



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt

Pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT PAGUYAMAN,

berkedudukan di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **Subkhan Abdul Azis**, Karyawan BUMN **PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paguyaman**, selaku **Kepala Unit / BRI Unit Paguyaman / Kantor Cabang Limboto** sebagaimana surat Nomor R.3.e-KC-RO/MDO/HCBP/01/2024 perihal Pemberitahuan Mutasi Pekerja Cabang Limboto tanggal 2 Januari 2024, berdasarkan **Surat Kuasa Nomor: B.195-GS/MKR-0279/II/2025 tanggal 30 Januari 2025**, yang diberikan oleh Nur Jonson Arifin, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Limboto yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 Tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, selanjutnya kepada Nurman Abdulrahim Manan dan Hairul Mohamad, para karyawan BUMN PT. Bank Rakyat Indonesia Unit

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyaman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.09-GS/MKR-7969/I/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor 17/SK/2025/PN TMT pada tanggal 14 Februari 2025, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Jakarta Pusat 10210, dengan domisili elektronik pada hairulmohamad.hm@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

SAMAN TALALU, laki-laki, lahir di Paguyaman pada tanggal 13 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik pada stalalu27@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;

ASNA HABI, perempuan, lahir di Paguyaman pada tanggal 24 April 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik pada asnahabi9@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan nomor register perkara 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Maret 2025:

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama selaku Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Wanprestasi di Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Pihak Kedua selaku Tergugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt;
2. Bahwa Para Pihak bermaksud ingin menyelesaikan gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Tilamuta secara musyawarah mufakat dengan melakukan perdamaian;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud dari Kesepakatan Perdamaian ini adalah untuk mengakhiri perselisihan Pihak Pertama selaku Penggugat dengan Pihak Kedua selaku Tergugat I dan Pihak Ketiga selaku Tergugat II;

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian yang diserahkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama, Tergugat I disebut sebagai Pihak Kedua, dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Ketiga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan dilandasi oleh itikad baik setuju dan sepakat untuk mengadakan Perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PERJANJIAN AWAL

PASAL 1

- 1) Bahwa Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama karena mendapatkan fasilitas pinjaman dari Pihak Pertama pada tanggal 14 April 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 60 (enam puluh) bulan berikut seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102037195/7969/04/2023;
- 2) Bahwa pihak kedua dan Pihak Ketiga untuk menjamin pinjamannya memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 471 Desa Permata atas nama Saman Talalu, dalam penyelesaian pinjaman apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah disepakati, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia menerima, menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan bangunan apabila pihak pertama menjual agunan tersebut;
- 3) Bahwa Para Pihak mengakui dan menyatakan awalnya Pihak Kedua lancar melakukan penysetoran setiap bulan namun pada akhirnya setoran terakhir yang masuk sesuai dengan jumlah setoran dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor 102037195/7969/04/2023 terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, dan selanjutnya sudah tidak tertib menyetor sesuai isi perjanjian Surat Pengakuan Hutang tersebut sehingga menyebabkan pinjaman menjadi macet;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa oleh karena terjadi macet pembayaran maka melalui Kesepakatan Perdamaian ini Para Pihak telah sepakat agar Pihak Kedua dan Pihak Ketiga melakukan pembayaran Hutang kepada Pihak Pertama sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati;

PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat bahwa total hutang/kewajiban kepada Pihak Pertama yang harus dilunasi adalah sejumlah Rp195.005.248,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

1. Kewajiban Pokok sebesar *Rp178.989.408,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah)*;
2. Kewajiban Margin sebesar *Rp20.016.020 (dua puluh juta enam belas ribu dua puluh rupiah)*;

POKOK PERDAMAIAN

PASAL 3

Bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat bahwa pembayaran hutang/kewajiban dalam Pasal 2 tersebut akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran sebesar *Rp28.452.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)* wajib dibayarkan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga paling lambat Tanggal 30 April 2025;
2. Pembayaran sebesar *Rp9.548.000,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)* wajib dibayarkan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan pembayaran pada bulan Mei 2025 sebesar Rp4.774.000 (*empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dan paling lambat 30 Juni 2025 sebesar Rp4.774.000 (*empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
3. Terhadap seluruh sisa kewajiban pokok dan kewajiban marginal akan dilakukan restrukturisasi oleh Pihak Pertama dengan menyesuaikan dengan kemampuan pembayaran Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan berpedoman ketentuan Reskrukturisasi Bank Rakyat Indonesia.

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat tidak akan ada lagi perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi;

PASAL 4

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat tidak akan ada lagi perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban selain yang telah disepakati pada Pasal 3;

PASAL 5

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Pihak, maka telah tercapai Kesepakatan Perdamaian sehingga Para Pihak Sepakat untuk tidak saling menuntut di kemudian hari sehubungan dengan isi Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 6

Bahwa dalam hal terdapat Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 3 maka dinyatakan Wanprestasi;

PASAL 7

Bahwa dalam hal Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak melaksanakan perjanjian ini, sebagaimana yang sudah disepakati, maka Pihak Pertama dapat mengajukan permohonan penyitaan, dan eksekusi rill, serta lelang eksekusi Pengadilan terhadap objek jaminan/agunan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 471 Desa Permata atas nama Saman Talalu, dan sisa hasil penjualan setelah dikurangi total hutang yang sudah disepakati pada Pasal 2 akan diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

PASAL 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim yang memeriksa perkara perdata gugatan sederhana, agar diputuskan atau dikuatkan didalam persidangan dengan menerbitkan *Acta Van Dading* (Akta Perdamaian), dengan demikian Perjanjian Perdamaian ini akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 RBG;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt di Pengadilan Negeri Tilamuta ditanggung oleh Pihak Pertama;

PASAL 10

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani Para Pihak dihadapan hakim peradilan, dalam 3 (tiga) salinan asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu salinan asli untuk Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, dan satu salinan asli untuk diajukan kepada Majelis Hakim;

PASAL 11

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik, tanpa ada unsur paksaan, ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan dari pihak manapun;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tilamuta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini melalui perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, tidak pula merugikan pihak lain serta dapat dilaksanakan isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan patut untuk dituangkan seluruh kesepakatannya dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dibuat atas persetujuan Para Pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karena itu Para Pihak dalam perkara ini dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian, maka sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perdamaian, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
- Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt tanggal 12 Februari 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh Faruk Male, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Faruk Male, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya

1. PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. PNBP Relaaas Panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu

rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)